

**TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI
KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**



Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
SA'RONI, SH.
B4B004172

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2006**

TESIS MAGISTER KENOTARIATAN

**TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR
HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN
(Studi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)**

Oleh :

SA'RONI, SH.

B4B004172

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan

DR. ETTY SUSILOWATI, SH., M.S.

NIP. 130 698 085

MULYADI, SH., M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 2006

Yang menyatakan

SA'RONI, SH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim,

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang Maha luas pemberian Nya dan Maha agung Anugerah Nya, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tak luput dari adanya suatu keterbatasan. Namun dengan segala kekuatan doa, usaha keras dan semangat untuk mewujudkan mimpi lahirilah sebuah karya sederhana, suatu tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN”**.

Karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH., MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Ibu Etty Susilowati, SH., MS. selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan dan kesabarannya dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Siti Soetami, SH. selaku dosen wali yang telah memberi arahan dalam kegiatan akademik penulis.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Magister Kenotariatan atas segala bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
5. Keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Muslich, SH., MH. Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, yang telah memberikan segala data dan informasi yang penulis butuhkan.
7. Kedua orang tuaku, M. Sa'id, SE. dan Siti Niswatin Zauharatus Syamsiyah. atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta cinta yang tak terhingga.
8. Si kecil Alfie Rizki Nirwana yang selama ini jadi sumber inspirasi.
9. Sahabat-sahabat perjuangan angkatan 2004 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. *Hope we'll have more time to be shared, nice to met all of you.*

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama

dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Akhir kata, walau sekecil apapun arti Tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi almamater dan penulis.

Semarang, November 2006

Penulis

(SA'RONI, SH.)

DAFTAR ISI

Judul	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Kepailitan	11
B. Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan.....	15
1. Pihak Pemohon Pailit	15
2. Pihak Yang Dipailitkan.....	16

	3. Hakim Pengawas.....	17
	4. Pengurus/Kurator	19
	5. Panitia Kreditor	21
	C. Peradilan Dalam Perkara Kepailitan	23
	1. Keputusan Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim	23
	2. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit	25
	3. Tata Cara Permohonan pailit	26
	4. Pengumuman Putusan Pailit	27
	5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit	28
	6. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	30
	B. Balai Harta Peninggalan.....	36
	1. Sejarah Balai Harta Peninggalan	36
	2. Pengertian Balai Harta Peninggalan	38
	3. Tugas Balai Harta Peninggalan	40
	4. Kurator lainnya	41
	5. Tanggung Jawab Kurator	43
	6. Tugas dan Kewenangan Kurator	43
BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Pengertian	48
	B. Metode Pendekatan	48
	C. Spesifikasi Penelitian	49

	D. Lokasi Penelitian	50
	E. Populasi	50
	F. Teknik Pengumpulan Data	51
	F.1. Data Primer	51
	F.2. Data Skunder	51
	G. Metode Analisis data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Balai Harta Peninggalan Kota Semarang	53
	B. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Kurator.....	71
	1. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan	
	Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas	
	Pengurusan Harta Pailit.....	72
	2. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan	
	Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas	
	Pemberesan Harta Pailit.....	75
	C. Hambatan Yang dihadapi Balai Harta Peninggalan	
	Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.....	80
	1. Hambatan Birokratis	80
	2. Hambatan Yuridis	81
	3. Hambatan Administrasi	82
	4. Hambatan Sumber Daya Manusia	85

BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	97

Tabel 1 : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang dilakukan BHP Semarang.

Tabel 2 : Hambatan, Tindakan Dan Rekomendasi Atas Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan BHP Sebagai Kurator.

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi bertambah besar sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Sehingga pemerintah Indonesia terdesak untuk melakukan perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, maka terbitlah UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Peran dari Balai Harta Peninggalan berkurang, sejak munculnya kurator swasta, apalagi Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan debitor atau kreditor cenderung menggunakan kurator swasta dari pada menggunakan Balai Harta Peninggalan yang ada, dan dalam praktek pun Balai Harta Peninggalan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa Balai Harta Peninggalan lamban dalam menjalankan tugasnya dan sumber daya manusianya yang kurang jika di bandingkan dengan kurator swasta.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Balai Harta Peninggalan selaku kurator setelah berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan berbagai hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Hasil penelitian menyebutkan : dalam konteks kepailitan, tanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Balai Harta Peninggalan diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan belum memberikan kepastian hukum karena tidak adanya sanksi yang pasti dalam aturan tersebut. Sehingga bentuk tanggung jawab kurator atas kelalaian dan atau kesalahan bisa berbeda-beda dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya.

Balai Harta Peninggalan selaku kurator bertanggung jawab penuh mengganti kerugian yang diakibatkan dari kelalaian dan atau kesalahan Balai Harta Peninggalan selaku kurator, sesuai Pasal 80 Stbl 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku kurator sering menemui hambatan-hambatan seperti : hambatan birokratis, hambatan yuridis, hambatan administrasi dan hambatan sumber daya manusia.

Kata kunci : BHP, Tanggung Jawab, Kepailitan.

ABSTRACT

Monetary crisis in the middle of 1997 weakened Rupiah currency to US Dollar. It has caused the debts of Indonesian entrepreneurs' in foreign currency, especially to foreign Creditors, increase so that many debtors cannot discharge their debts. Therefore, the Indonesian government is pushed to amend the bills of bankruptcy. As the result of this, law of bankruptcy No. 37 2004 was issued.

The role of Probate Court (BHP) has decreased since the presence of private receivers. Moreover, Pengadilan Niaga (Trade Court), according to debtors and creditors' demands prefers private receivers to Probate Court, and in fact, Probate Court gets less attention. It is caused by an opinion that Probate Court clumsily runs its duty and that its human resources are not enough compared with the private receivers.

The goals of the research are to understand and to analyze the responsibility of Probate Court as a receiver after the validity of law No. 37 2004 of bankruptcy and the obstacles faced by Probate Court in management and settlement of bankruptcy.

The research applies methods of juridical-empirical approach, an approach that uses secondary data in advance and followed by primary data in field that will be used to answer the emerged problems.

A research says: in the context of bankruptcy, the responsibility for failures and mistakes done by Probate Court is regulated in Article 72 of law No. 37 2004 of bankruptcy which has not given the law certainty as there is no definite punishments. Therefore, the receiver's responsibility for failures and or mistakes can be different in form and is adjusted with the level of mistakes and loss.

Probate Court as a receiver has full responsibilities for making up loss caused by their neglects and or mistakes, based on article 80 Stbl 1872 No. 166 of Instruction for Probate Court in Indonesia.

Probate Court in running its duty and authority as a receiver finds some obstacles such as: bureaucracy, juridical, administration, and human resources.

Key words: BHP, responsibility, Bankruptcy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada pertengahan 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Krisis moneter diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu, kredit macet diperbankan dalam negeri juga makin banyak.

Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang mulai bangkrut dimana berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo, maka pemerintah Indonesia melakukan beberapa perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satunya termasuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan yang ada. Inisiatif pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah merupakan desakan dari *International Monetary Found (IMF)*, sebagai pemberi utang kepada Pemerintah Republik Indonesia yang melandaskan pendapatnya bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha

Indonesia kepada para kreditor luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia.¹

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.²

Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “*Verordening op het Faillissement en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie*” (Peraturan Untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-orang Eropa.) sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 *Faillissementsverordening*. Karena sebagian besar sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat oleh karena itu diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta, th 2002, hal 46.

² Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung th. 2001, hal. 181.

undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk Undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, debitor yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi tugas dan kewenangan kurator.

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan UU nomer 37 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan juga terdapat kurator lainnya.

Disamping Balai Harta Peninggalan sebagai kurator, dalam UU Nomor 37 tahun 2004 disebutkan pula adanya peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim yang bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah maju atas peradilan umum, yang

dimungkinkan pembentukannya berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan bahwa yang dimaksud Kurator adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan
- b. Kurator lainnya.

Syarat untuk dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kurator adalah bisa Lembaga yang sudah ada dan dioptimalkan yaitu Balai Harta Peninggalan dan perorangan. Tentunya dengan beberapa kualifikasi persyaratan tertentu.

Pasal 70 ayat (1) diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Untuk ini perlu diketahui lebih lanjut tentang peranan Balai Harta Peninggalan yang harus menyelesaikan setiap masalah kepailitan yang memerlukan suatu keahlian khusus pada setiap kasus yang diajukan.

Balai Harta Peninggalan masih mempunyai tugas pokok lain seperti mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak menjalankan kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas pokok antara lain:

- Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 KUH Perdata) ;
- Selaku Wali Sementara (Pasal 332 KUH Perdata) ;
- Selaku Pengampu Pengawas (Pasal 449 KUH Perdata) ;
- Pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata);
- Pengampu atau Kurator dari harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit (Pasal 15 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK) ;
- Pengampu anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata) ;
- Pendaftaran dan pembukaan surat wasiat (Pasal 42 OV S. 1848 No. 10) ;
- Pembuat surat keterangan waris untuk golongan Timur Asing kecuali Tiong Hoa (Pasal 14 ayat 1 *Instuctie Voor Reglement Landmeters S. 1916 No. 517*);
- Selaku Pengurus pekerjaan Dewan Perwalian ;

- Fungsi Jabatan *College Van Boedel Weestern*.

Pada Pasal 15 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor atau kreditor untuk mengajukan usul pengangkatan Kurator swasta. Dalam hal ini terdapat kerancuan dalam pelaksanaannya yaitu apakah debitor atau kreditor boleh mencalonkan kandidat Kurator atau administrator atau hanya mengusulkan adanya Kurator swasta dan selanjutnya Pengadilan Niaga yang akan menentukan Kurator swasta.

Saat ini untuk praktek perkara kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan ke Pengadilan Niaga, debitor atau kreditor mengajukan juga nama calon Kurator atau administrator kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh kreditor atau debitor, kemudian Pengadilan Niaga akan menentukan kurator atau administrator. Disini sering terjadi perselisihan dalam hal menentukan calon kurator dari pihak yang diajukan oleh debitor atau kreditor yang akan dipilih.

Benturan kepentingan kurator, baik terhadap debitor maupun kreditor, dapat menjadi ganjalan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlu mekanisme agar potensi benturan kepentingan kurator tersebut dapat diminimalisir.

Peran dari Balai Harta Peninggalan berkurang, karena Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan debitor atau kreditor cenderung menggunakan kurator swasta dari pada menggunakan Balai Harta Peninggalan yang ada, dan dalam praktek pun Balai Harta Peninggalan kurang mendapatkan perhatian.

Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa Balai Harta Peninggalan lamban dalam menjalankan tugasnya dan sumber daya manusianya yang kurang jika di bandingkan dengan kurator swasta.

B. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat terbatasnya waktu, pikiran, biaya dan tenaga yang ada pada diri penulis, maka dalam penulisan tesis ini agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan yaitu “TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN “.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Balai Harta Peninggalan terhadap kelalaian dan atau kesalahannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
 - b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum kepailitan khususnya tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Kepailitan.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Kepailitan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab Kurator dalam pemberesan harta pailit terhadap UU Kepailitan yaitu UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan peran Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman isis penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang, pembatasan masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kepailitan secara umum yang meliputi: pengertian kepailitan, pihak-pihak yang terkait dengan proses kepailitan, termasuk tugas, kewajiban, peranan dan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta

pailit sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penerapan peraturan-peraturan (studi kepustakaan) yang dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Khususnya yang terjadi di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Balai Harta Peninggalan Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator harta pailit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan

Pengertian pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *lefailli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillite*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.³

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor/yang berutang yang berhenti membayar/tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menentukan :

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan salah satu atau lebih kreditornya. “

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Graamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.11.

tidak dapat membayar utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan.” Keadaan debitor yang perusahaannya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insolvable*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankruptcy*.⁴

Sebelum seseorang atau badan hukum bisa dimohonkan pernyataan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor yang memiliki minimal dua kreditor.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor.

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.

2. Harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Jika kita melihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 02 Desember 1998 No.03 K/N/1998,

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2001, hal.27

dalam perkara Kepailitan PT. Modernland Realty lawan Drs. Husien Saini dan John Subekti, menurut Lee. A Weng utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam/perikatan utang-piutang, dimana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.⁵

3. Jatuh tempo dan dapat ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh tempo dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* adalah :

“The state or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due... The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt “ .⁶

⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemeberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.25.

⁶ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota. Tahun 1990, hal. 147.

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dapat dilihat pengertian kepailitan dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar“ dari seorang debitor atas utang-utangnya yang jatuh tempo. Ketidakmampuan ini harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga melalui permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁷

Kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua pasal tersebut menetapkan bahwa :

- Pasal 1131 : “ Semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan pribadinya. “
- Pasal 1132 : “ Benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbalan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara para kreditor terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah. “

Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh debitor maupun kreditor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional.

⁷ Ahmad Yani & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2000, hal' 12.

Jika dikaitkan antara Undang-undang Kepailitan dengan KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Kepailitan ini adalah realisasi dari KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 138 Undang-undang Kepailitan, kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

Pasal 138 Undang-undang Kepailitan, tidak lain sebagai realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu bahwa semua kekayaan debitor yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan semua perikatannya. Kekayaan debitor yang baru ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatan debitor sejak barang tersebut menjadi milik debitor.

B. Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

1. Pihak Pemohon Pailit

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :

- 1) Debitor sendiri ;
- 2) Atas permintaan seorang atau lebih kreditornya ;

- 3) Kejaksaaan untuk kepentingan umum ;
- 4) Jika debitornya adalah badan hukum perbankan, maka yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Bank Indonesia ;
- 5) Apabila debitor adalah perusahaan efek, maka permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam).
- 6) Apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Diatur pula lebih lanjut dalam Pasal 7, bahwa pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor yang dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas tidak dapat diajukan sendiri. Permohonan itu harus dilakukan oleh seorang Advokat.

2. Pihak Yang Dapat Dipailitkan

Bila dilihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, maka pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor. Debitor yang dimaksud adalah :

- 1) Orang-perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika orang-perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan, kecuali antara mereka tidak ada percampuran harta ;
- 2) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum ;

- 3) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.⁸

3. Hakim Pengawas

Secara garis besar tugas Hakim Pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan. Mengenai rincian tugas dan wewenang Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Kepailitan, adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya jika antara pihak kreditor dengan pihak Kurator tidak tercapai kata sepakat (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan);
- 2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan, apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (Pasal 57) ;
- 3) Memberikan persetujuan kepada Kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman Kurator dari pihak ketiga tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) ;

⁸ Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, op. cit., hlm. 16.

- 4) Menerima laporan dari Kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) ;
- 5) Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas, Pasal 74 ayat (3) ;
- 6) Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) ;
- 7) Apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara, mengganti Panitia Kreditor Sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (suara terbanyak), sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) ;
- 8) Apabila dalam putusan pailit belum diangkat Panitia Kreditor, membentuk Panitia Kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) ;
- 9) Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) ;
- 10) Menyampaikan kepada Kurator rencana rapat kreditor pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) ;

- 11) Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan atas harta pailit oleh Panitera atau Panitera Pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 99) ;
- 12) Apabila tidak diangkat Panitia Kreditor dalam putusan pernyataan pailit, maka Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor, meskipun ada Kasasi atau Peninjauan Kembali (Pasal 104) ;
- 13) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan merugikan terhadap harta pailit, meskipun ada Kasasi atau Peninjauan Kembali sebagaimana diatur Pasal 107.⁹

4. Pengurus / Kurator

Terhitung sejak putusan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta pailit sebagaimana diatur Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu diserahkan kepada Kurator dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga. Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas ini ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit Pasal 15 (1). Pelaksanaan tugas Kurator bersifat seketika dan berlaku saat itu pula, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan meskipun terhadap putusan pailit itu

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hal. 37.

kemudian diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali sebagaimana diatur Pasal 16 (1).

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang dapat diangkat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan merupakan suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman, yang bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak di dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini, tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan ada di lima tempat yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tentang siapa yang dapat menjadi Kurator diperluas, yaitu adanya penyebutan Kurator lainnya dalam Pasal 67 A (1) huruf b. Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lainnya, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator sebagaimana diatur Pasal 13 (2).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sebagai ganti Undang-undang yang lama, yang dapat menjadi kurator berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan adalah :

1. Balai Harta Peninggalan
2. Kurator lainnya.

Syarat untuk dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b adalah:

- c. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- d. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain dalam bab ini.

5. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah Panitia Kreditor yang pada prinsipnya merupakan pihak yang mewakili para kreditor.¹⁰ Hal ini mengingat jumlah kreditor yang berkepentingan dengan kepailitan seorang debitor bisa jadi sangat banyak dan jenis-jenis kreditornya pun sangat beragam. Panitia Kreditor ini lah yang nantinya akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak para kreditor. Ada dua macam Panitia Kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Panitia Kreditor Sementara yang diangkat berdasarkan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (1) ;
- 2) Panitia Kreditor Tetap yang dibentuk oleh Hakim Pengawas setelah pencocokan utang selesai dilakukan, atas permintaan para kreditor konkuren berdasarkan keputusan dengan suara terbanyak biasa/*simple*

¹⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 40.

majority dalam Rapat Kreditor sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) dan (2).

Tugas Panitia Kreditor sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan nasehat kepada Kurator, akan tetapi Kurator tidak terikat dengan nasehat yang diajukan oleh Panitia Kreditor yaitu dengan jalan menyampaikannya penolakan atas nasehat tersebut pada Panitia Kreditor, untuk kemudian dimintakan kepada Hakim Pengawas tentang keputusan terhadap penolakan Kurator atas nasehat Panitia Kreditor tadi sesuai yang diatur Pasal 84. Berkaitan dengan tugasnya, Panitia Kreditor berwenang untuk meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat mengenai kepailitan oleh Kurator dan Kurator diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang dimintanya sebagaimana diatur Pasal 81.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 82, bahwa Kurator boleh mengadakan rapat dengan panitia untuk meminta nasehat setiap waktu hak itu dianggap perlu. Pelaksanaan rapat para kreditor ini diketuai oleh Hakim Pengawas dan kehadiran Kurator dalam rapat diharuskan sebagaimana diatur Pasal 85 ayat (1) dan (2). Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (1). Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit

ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama sebagaimana diatur Pasal 86 (2). Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 5 hari terhitung putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator wajib memberitahukan kepada kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir sesuai yang diatur Pasal 86 ayat (3).

C. Peradilan Dalam Perkara Kepailitan

1. Keputusan Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim

Seorang debitor (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Umum itu sendiri dibedakan menjadi :

- 1) Pengadilan Negeri, yaitu yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk.

- 2) Pengadilan Tinggi, yaitu pengadilan banding yang mengadili pada tingkat kedua terhadap perkara perdata dan pidana yang telah diadili/diputuskan pada tingkat pertama.
- 3) Mahkamah Agung, merupakan puncak peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi baik terhadap perkara perdata maupun pidana.

Berdasarkan pembagian pengadilan seperti tersebut di atas dengan masing-masing kompetensinya, maka layaklah apabila perkara-perkara kepailitan diperiksa pada Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) mengatur bahwa pengadilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah sebuah pengadilan khusus dengan nama Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yaitu pada Pengadilan Negeri. Pada bidang kepailitan apabila ada yang tidak puas maka dapat langsung mengajukan ke Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan proses pemeriksaan permohonan kepailitan, maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri pada umumnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Kepailitan sebagaimana daitur Pasal 299. Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*

untuk luar Jawa dan Madura, juga *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* jika dianggap perlu dan relevan.¹¹

Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof* maka Rv tidak berlaku lagi, sehingga yang berlaku hanya HIR dan RBg.¹²

2. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit

Agar debitor dapat dinyatakan pailit, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah menentukan syaratnya, yaitu :

- 1) Debitor memiliki dua atau lebih kreditor ;
- 2) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu tagihnya.

Pengertian keadaan berhenti membayar ini tidak dijumpai rumusan yang pasti, baik dalam perundang-undangan yang ada, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana. Oleh karenanya pembuktian tentang keadaan berhenti membayar itu cukup dilakukan secara sederhana (pembuktian *sumir*), artinya pengadilan dalam memeriksa perkara kepailitan tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Hal ini terlihat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

¹¹ Ahmad Yani Widjaja, *op. cit.*, hal. 18.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.7.

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) telah terpenuhi

3. Tata Cara Permohonan Pernyataan Pailit

- 1) Didahului adanya permohonan pernyataan pailit oleh pihak-pihak yang berwenang, dimana permohonan diajukan kepada pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berada sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan Niaga yang berwenang adalah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur sebagaimana dimaksud Pasal 3. Setelah Panitera pengadilan mendaftarkan permohonan tersebut dalam registernya, dalam waktu 1 x 24 jam panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari selama 2 x 24 jam dan menetapkan hari sidangnya ;
- 2) Para pihak oleh Ketua Pengadilan dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan pernyataan pailit. Pemeriksaan itu harus sudah dilangsungkan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan, dan dapat ditunda paling lama 25 hari apabila ada permohonan dari debitur dengan alasan-alasan yang cukup mendasar ;
- 3) Apabila di dalam pemeriksaan terbukti secara sederhana bahwa debitur dalam keadaan berhenti membayar, maka hakim akan menjatuhkan putusan pailit terhadap debitur. Vonis pailit itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (5), dan

harus telah diputuskan paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan ;

- 4) Dalam waktu paling lambat 3 hari pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan hakim kepada debitor, kreditor, kurator dan hakim pengawas dengan surat tercatat melalui kurir sesuai yang diatur Pasal 8 (6). Putusan pengadilan selain memuat alasan hukum yang mendasari putusan, juga berisi pengangkatan kurator dan hakim pengawas sepanjang diminta oleh debitor atau kreditor, apabila tidak maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator sebagaimana diatur Pasal 15 (1).

4. Pengumuman putusan pailit

Dalam waktu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas sesuai yang diatur Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Pengumuman tersebut minimal harus memuat tentang :

- Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
- Nama Hakim Pengawas;
- Nama, alamat, dan pekerjaan kreditor;
- Nama, alamat, dan pekerjaan anggota sementara kreditor apabila telah ditunjuk; dan
- tempat dan waktu penyelenggaraan rapat para kreditor.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit hanya kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 dan 14.

Pengajuan permohonan Kasasi dilakukan paling lambat dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang memutus permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (2).

Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon wajib menyampaikan memori Kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1). Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori Kasasi melalui panitera paling lambat 7 hari sejak termohon menerima salinan memori Kasasi sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3). Sidang pemeriksaan permohonan Kasasi dilakukan paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan sesuai yang diatur Pasal 13 ayat (3). Putusan atas permohonan Kasasi harus ditetapkan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan Kasasi didaftarkan sesuai yang diatur Pasal 13 (4).

Tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 295-298. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 (2), maka Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila :

- Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan; atau
- Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK disampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama sebagaimana diatur Pasal 296 ayat (3). Permohonan itu harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK sesuai yang diatur Pasal 297 ayat (1), dan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 2 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 296 ayat (5).

Dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, termohon PK wajib menyampaikan jawaban dan akan disampaikan kepada MA dalam jangka waktu paling lambat 12 hari sejak permohonan PK didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 297 ayat (3) dan (4). Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan diajukan, MA segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan PK tersebut sebagaimana yang diatur Pasal 298 ayat (1). Putusan atas permintaan Kasasi maupun PK ini, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2).

Berkaitan dengan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit perlu diperhatikan ketentuan Pasal 16, yang memuat prinsip *Uitvoerbaar bij vooraad* yaitu sifat putusan hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu dimana terhitung sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Dalam hal putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi dan peninjauan Kembali segala perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau setelah pembatalan tetap sah dan mengikat debitor.

6. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

a. Kehilangan Hak Mengurus dan Menguasai Harta

Debitor dengan adanya putusan pernyataan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan kehilangan untuk melakukan pengurusan, penguasaan dan pemberesan terhadap harta bendanya karena sudah beralih kepada Kurator (BHP atau Kurator lainnya). Harta benda yang termasuk dalam kepailitan adalah seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan sesuai yang diatur Pasal 21.

Meskipun pengurusan, penguasaan dan pemberesan terhadap seluruh harta benda beralih kepada Kurator, akan tetapi ada beberapa harta yang ditegaskan berada di luar kepailitan berdasarkan Pasal 22, yaitu alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; perlengkapan dinas; perlengkapan kerja; persediaan makanan; buku-buku yang

dipakai bekerja; gaji, upah, uang jasa, honorarium; hak cipta; sejumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk nafkah debitor; tunjangan (uang) yang diperoleh debitor dari pendapatan anak-anaknya.¹³

b. Akibat Hukum Terhadap Hibah

Menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu persetujuan dimana penghibah menyerahkan sebuah benda guna keperluan penerima hibah semasa hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan Kurator dapat memintakan pembatalan apabila hibah yang dilakukan debitor diketahui secara patut akan merugikan bagi kreditor, kecuali debitor dapat membuktikan sebaliknya dimana dapat diketahui secara patut bahwa penghibahan ini terjadi setahun sebelum putusan pailit ditetapkan.

c. Akibat Hukum Terhadap Pembayaran Utang

Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan, pembayaran utang yang dapat ditagih oleh debitor hanya dapat dimintakan pembatalannya jika dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui pernyataan pailitnya debitor sudah dimintakan atau pelaporannya sudah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut sebagai akibat perundingan antara debitor dan kreditor yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu

¹³ Zainal Asikin, *op. cit.*, hal. 54.

memberikan keuntungan kepada yang terakhir ini yang melebihi kreditor lainnya.

d. Akibat Hukum Terhadap Surat-Surat Berharga

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 maka tidak boleh dilakukan penagihan kembali dari orang yang sebagai pemegang suatu surat pembayaran atas tunjuk (*aan toonder*) atau surat perintah pembayaran (*aan order*) yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya terdahulu diwajibkan menerima pembayaran. Jumlah yang telah dibayarkan oleh debitor dapat dikembalikan manakala dapat dibuktikan penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat suatu perundingan.

e. Akibat Hukum Terhadap Pembayaran Sesudah Pernyataan Pailit Dinyatakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, setiap orang yang setelah diucapkannya putusan pailit tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan telah membayar kepada si pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit, maka dibebaskan dari harta pailit selama tidak dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan terhadap harta pailit, apabila orang yang melakukannya membuktikan bahwa pernyataan pailit dengan jalan pengumuman menurut Undang-

Undang tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya, dengan tidak mengurangi hak kurator membuktikan bahwa pernyataan pailit itu memang telah diketahui orang tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ayat (2) dan (3).

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitor pailit membebaskan debitor terhadap harta pailit sekedar apa yang dibayarkan tersebut menguntungkan harta pailit.

f. Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Punya Utang Dan Piutang

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, bahwa setiap orang yang mempunyai utang maupun piutang terhadap debitor pailit boleh meminta diadakannya perjumpaan utang, apabila utang maupun piutang itu diterbitkan sebelum pernyataan pailit ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan debitor sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitor pailit dihitung menurut aturan-aturan dalam Pasal 136 dan Pasal 137.

g. Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Mengambil alih Utang maupun Piutang

- bahwa seorang yang telah mengambil alih suatu utang maupun piutang dari pihak ketiga sebelum pernyataan pailit tidak boleh meminta perjumpaan utang apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut tidaklah dengan itikad baik sebagaimana diatur Pasal 52 (1).

- Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat diperjumpakan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 (2).
 - Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang unjuk dan piutang atas pengganti wajib membuktikan bahwa pada saat pernyataan pailit ia sudah menjadi pemilik dari surat-surat berharga tersebut atass dasar itikad baik sebagaimana diatur Pasal 53.
- h. Akibat Hukum Terhadap Hak Tanggungan, Hak Gadai, dan Hak Retensi
- Setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55;
 - Hak eksekusi dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan sesuai yang diatur Pasal 56 ayat (1);
 - Kreditor pemegang hak harus melaksanakan haknya paling lambat 2 bulan terhitung dimulainya keadaan insolvensi.;
 - Kreditor yang telah melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator atas hasil penjualan barang yang menjadi agunan sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (1);
 - Apabila dari hasil penjualan tidak cukup melunasi piutang, maka kreditor yang bersangkutan dapat mengajukan pelunasan atas

kekurangan dari harta pailit sebagai kreditor konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (3).

- Kreditor yang berhak menahan barang-barang kepunyaan debitor sampai dibayarnya suatu utang tidak kehilangan haknya untuk menahan barang meskipun telah diucapkan pernyataan pailit sesuai yang diatur dalam Pasal 61.
- i. Akibat Hukum bagi Suami-Isteri Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta
- Apabila suami atau istri dinyatakan pailit maka suami atau isterinya berhak mengambil kembali barang bergerak dan tak bergerak yang merupakan harta bawaannya dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1);
 - Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut;
 - Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3).

j. Akibat Hukum Terhadap Suami-Isteri dengan Harta Campur

Kepailitan pada suami-isteri dengan harta campur diperlakukan sebagai kepailitan persatuan, meliputi segala benda yang jatuh pada persatuan dan untuk kepentingan semua orang yang berhak meminta pembayaran dari benda-benda persatuan. Jika ada barang-barang yang tidak jatuh pada persatuan maka barang-barang inipun termasuk dalam kepailitan namun hanya untuk utang-utang yang mengikat debitor pailit secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 64.

D. Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*wees – en Boedelkamer*) adalah suatu lembaga yang berasal dari pemerintahan Belanda untuk mengetahui apa latar belakang dari pembentukan Balai Harta Peninggalan tersebut kiranya perlu kita menoleh jauh ke belakang beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Menurut sejarah, bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang, tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut *Verenig de Oost Indische Compagnie* disingkat VOC oleh bangsa kita disebut Kompeni.

VOC didirikan pada tahun 1602 direstui dan disahkan oleh Pemerintah Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkannya. Demikianlah VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.

Kemudian dengan makin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khusus dalam mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya, untuk menanggulangi kebutuhan itulah oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu Lembaga yang diberi nama *Wees – en Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, sepanjang sejarahnya Weeskamer / Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:

- a. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas weeskamer (Balai Harta Peninggalan)
- b. tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum di Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama
- c. Stbl 1818 No. 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu

- d. Stbl 1872 No. 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.

2. Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata. Tugas BHP pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, BHP berpedoman pada beberapa peraturan yang tersebar diberbagai bentuk Undang-Undang maupun peraturan lain, yaitu :

- Instruksi Balai Staatsblad 1872 No. 166 ;
- Peraturan Rumah Tangga Balai Staatsblad 30 Maret 1903 No. 14 ;
- *Reglement van Hot College van Boedel mesteren to Batavia* Staatsblad 1827 No. 231 ;
- *Reglement of de voog day raadon Staasblad 1927 No. 382 ;*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

¹⁴ Frederick B.G Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening Stb, 1905 – 217 jo Stb, 1906 – 348*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia , tahun 1994, hal' 40.

- Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-UM.01.06 Tahun 1993 Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Lingkungan Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

Tugas-tugas BHP secara terperinci sebagaimana diatur dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan tersebut di atas, sebagai berikut :

- Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 KUH Perdata) ;
- Selaku Wali Sementara (Pasal 332 KUH Perdata) ;
- Selaku Pengampu Pengawas (Pasal 449 KUH Perdata) ;
- Pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata);
- Pengampu atau Kurator dari harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit (Pasal 15 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK) ;
- Pengampu anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata) ;
- Pendaftaran dan pembukaan surat wasiat (Pasal 42 OV S. 1848 No. 10) ;
- Pembuat surat keterangan waris untuk golongan Timur Asing kecuali Tiong Hoa (Pasal 14 ayat 1 *Instuctie Voor Reglement Landmeters S. 1916 No. 517*);
- Selaku Pengurus pekerjaan Dewan Perwalian ;

Tugas BHP yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atau Kurator harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

3. Tugas Balai Harta Peninggalan

Setiap pelaksanaan dari suatu tugas sedikit atau banyak akan menimbulkan suatu masalah. Untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan diperlukan suatu tenaga yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan terampil dalam menganalisis atau memproses permasalahan yang timbul, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan seefisien mungkin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan dalam hal kepailitan adalah mengamankan harta kepailitan berupa pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Tujuannya, harta kepailitan tersebut tidak dipindahkan kepada pihak ketiga yang dapat merugikan para kreditornya.¹⁵

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hal.49.

4. Kurator lainnya

Kurator adalah pengawas harta benda dari orang atau perusahaan yang jatuh pailit.

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak berhak lagi melakukan tugas pengurusan atas harta pailit sebagaimana diatur Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Perlindungan bagi kepentingan debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit, dituangkan pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan ditunjuknya Kurator sebagai satu-satunya pihak yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Secara umum, ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, yang mana ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 26 ayat (1):

“Tuntutan-tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk harta kekayaan pailit, harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”¹⁶

Pengangkatan kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dimuat dalam putusan pernyataan pailit bersamaan dengan pengangkatan hakim pengawas, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1). Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator sebagaimana diatur Pasal 15 ayat

¹⁶ Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, *op. cit.*, hlm. 63

(2). Kurator yang diangkat tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (3).

Suatu ketentuan baru yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah adanya ketentuan tentang siapa yang dapat menjadi Kurator selain Balai Harta Peninggalan. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang dapat menjadi kurator lain yakni:

- a. perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit ; dan
- b. telah didaftar pada Departemen Kehakiman. (vide Pasal Pasal 67 A (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998)

Ketentuan dalam Pasal 67 A (1) huruf a, telah diubah dalam Pasal 70 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan

Penggantian Kurator dapat saja terjadi dan pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian Kurator sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam Pasal 71. Dalam hal terdapat pengangkatan Kurator

lebih dari seorang Kurator, maka untuk dapat melakukan tindakan sah dan mengikat memerlukan persetujuan dari setengah jumlah para Kurator, dan jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas, sedangkan bagi Kurator yang mendapat tugas khusus berdasarkan putusan pailit adalah berwenang untuk bertindak sendiri dalam tugasnya sebagaimana diatur Pasal 73.

5. Tanggung Jawab Kurator

Tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 72. Tanggung jawab itu tidak terlepas dari kesalahan atau kelalaian meliputi keperdataan maupun tindakan kriminal lainnya.

6. Tugas dan kewenangan Kurator

Pada dasarnya, tugas dan kewenangan Kurator meliputi tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Tugas dan kewenangan Kurator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit meliputi :

a. Tugas dan Kewenangan Pengurusan Harta Pailit

- 1) Mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan ditetapkan. Isi pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (4) adalah :
 - a) Nama, alamat, dan pekerjaan debitor ;

- b) Nama Hakim Pengawas ;
 - c) Nama, alamat dan pekerjaan kurator ;
 - d) Nama, alamat dan pekerjaan Panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk ;
 - e) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
- 2) Memberitahukan kepada kreditor dengan surat tercatat atau kurir paling lambat 5 hari sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan tentang rencana rapat kreditor pertama yang diatur dalam Pasal 86 ayat (3).
 - 3) Mengamankan harta pailit dan penyimpanan semua surat, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya sebagaimana diatur Pasal 98 ;
 - 4) Meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan Niaga melalui hakim pengawas (Pasal 99) ;
 - 5) Melakukan pencatatan atas harta pailit selekas-lekasnya (Pasal 100);
 - 6) Membuat suatu pertelaan yang berisi nama dan tempat tinggal kreditor, sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 101 jo. Pasal 118) ;
 - 7) Menyediakan catatan dan pertelaan di kantornya untuk dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya (Pasal 103) ;

- 8) Melanjutkan usaha debitor atas persetujuan Panitia Kreditor jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104) ;
- 9) Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 74;
- 10) Membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor sebagaimana diatur Pasal 105 ;
- 11) Atas persetujuan Hakim Pengawas, mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit (Pasal 107) ;
- 12) Wajib memberikan salinan surat yang disediakan di kantornya atas permintaan dan biaya kreditor (Pasal 112) ;
- 13) Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116) ;
- 14) Wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. (Pasal 117);

- 15) Wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119;
- 16) Wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 120.
- 17) Memberikan nasehat tertulis tentang rencana perdamaian yang diajukan debitor (Pasal 146) ;
- 18) Melanjutkan usaha debitor atas persetujuan Panitia Kreditor jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104) ;
- 19) Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 74;

c. Tugas dan Kewenangan Pemberesan Harta Pailit

Adapun dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menjadi tugas dan kewenangan kreditor adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual semua benda debitor pailit secara lelang atau di bawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas (Pasal 185);
- 2) Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar (Pasal 189 jo Pasal 192 ayat (2) ;
- 3) Melaksanakan pembagian sesuai daftar pembagian yaitu dengan melakukan pembayaran sesuai daftar pembagian, setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 atau setelah diajukan perlawanan dan ada keputusan untuk itu (Pasal 201) ;
- 4) Setelah dilakukan pembayaran maka Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 202 ayat (2) ;
- 5) Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan. Sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik, yakni yang ilmiah.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: "Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu."¹⁸

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1986, hal. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 5

¹⁹ _____, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hal 7

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.²⁰

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analistis. Bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digambarkan tentang asas hukum, kaedah hukum serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Peran Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator harta pailit setelah berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Bersifat analistis karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh analisa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang Peran Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang selanjutnya dianalisa.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan gambaran mengenai Peranan dan Tanggung Jawab Balai harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta pailit setelah Berlakunya Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, serta

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 9.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 28.

permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai “TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN” adalah di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

E. Populasi

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas : Obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²²

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada subyek/obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.²³

Populasi dalam penelitian adalah Kurator dari Balai Harta Peninggalan kota Semarang.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

²³ *Ibid*

F. Teknik Pengumpulan Data

F.1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber informasi. Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kelapangan.²⁴ Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan Kota Semarang untuk mengumpulkan data yang obyektif. Untuk mendapatkan data yang primer dilakukan dengan cara: Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada Kurator dari Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung bebas terpimpin dan menggunakan panduan wawancara *interview guide*. Kuisisioner merupakan suatu bentuk instrument pengumpul data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat kuisisioner adalah data aktual, dan keakuratan hasilnya tergantung pada subyek penelitian sebagai responden dan juga pencari data yang bersangkutan.

F.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang

²⁴ _____, dan Sri Mamudji, *ibid*.

kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Data sekunder diperoleh dengan cara Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan topik atau permasalahan yang sama, serta makalah-makalah, majalah, Koran, bulletin yang mempunyai hubungan dengan judul dan permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.²⁵

G. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberi gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. Cit.*, hlm 24.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA SEMARANG

Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang, membawahi wilayah hukum propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan kewenangan dan wilayah hukum yang luas membuat tugas-tugas yang diemban Balai Harta Peninggalan semakin berat. Hal ini jelas membutuhkan sumber daya manusia yang profesional sehingga Balai Harta Peninggalan mampu memberikan pelayanan yang baik.²⁶

Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.²⁷

Tidak semua orang bisa menjadi kurator. Menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kahakiman (dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan).²⁸

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muslich (anggota tata hukum) BHP Kota Semarang


²⁷ Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 60.

²⁸ Jerry Hoff, *Undang_undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, tahun 2000, hlm. 65.

1. Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

Struktur organisasi Balai Harta Peninggalan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80, tanggal 19 Juni 1980, dimana disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu unit pelaksana teknis hukum dibidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman RI, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Perdata. Adapun struktur dan tata kerja Balai Harta Peninggalan menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI BHP SEMARANG



Keputusan Menteri Kehakiman RI
No: M. 01. PR. 07. 01-08 TH 1980 Tanggal 19 Juni 1980

Struktur Organisasi Susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris/merangkap anggota teknis hukum
- c. Anggota Teknis Hukum
- d. Seksi (3 seksi)
- e. Urusan (3 urusan)

Dalam fungsinya masing-masing mempunyai tugas antara lain :

- a. Ketua

Mengepalai Kantor Balai Harta Peninggalan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

- b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekretaris merangkap sebagai anggota Teknis Hukum dan mempunyai seorang wakil sekretaris dan seorang kasir.

Sekretaris dibantu Sub Tata Usaha dan Seksi-seksi.

- a). Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai Harta Peninggalan, yaitu : Tata Usaha Kepegawaian, Tata Usaha Keuangan, dan Tata Usaha Urusan Rumah Tangga.

b). Seksi-seksi

- 1). Seksi harta peninggalan wilayah I mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran (*afwezing*) dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*Onbeheerde Natalen Schappen*) dan kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 2). Seksi harta peninggalan wilayah II mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 3). Seksi harta peninggalan wilayah II mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

c). Anggota Teknis Hukum

Anggota Teknis Hukum mempunyai tugas secara kolegial melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dibantu sekretaris/wakilnya secepatnya membuat catatan budel, setelah mengetahui terbukanya suatu harta peninggalan karena kematian dan hartanya tidak terurus.
- 2) Membuat daftar yang ditandatangani tentang surat-surat berharga, perhiasan dan mencatat permohonan untuk dilekatkan pada budel.
- 3) Mengurus penyelesaian budel-budel dan menyimpan surat-surat berharga dengan menghitung biaya pengurusan dan penjagaan.
- 4) Mengadakan rapat setiap bulan dengan membuat laporan kepada ketua Balai Harta Peninggalan, antara lain mengenai:
 - a. Budel yang masih dalam penyelesaian Balai Harta Peninggalan.
 - b. Anak-anak dibawah pengampuan Balai Harta Peninggalan.
 - c. Harta Kekayaan serta deviden dibawah pengurusan Balai Harta Peninggalan
 - d. Administrasi
- 5) Terhadap kepailitan, Anggota Teknis Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Balai Harta Peninggalan harus segera mengadakan pengumuman tentang keadaan pailit tersebut, baik disurat kabar maupun di Berita Negara. Membuat daftar budel debitor dan kreditor dengan neraca utang piutang untuk dilaporkan kepada ketua Balai Harta Peninggalan.

6) Selalu mengikuti instruksi-instruksi ketua Balai Harta Peninggalan.

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, sepanjang sejarahnya *Weeskamer* / Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:

- a. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer* (Balai Harta Peninggalan)
- b. tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum di Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama
- c. Stbl 1818 No. 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu
- d. Stbl 1872 No. 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1873 dan masih berlaku sampai sekarang.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenagannya selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan juga masih memakai Stbl 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, sampai sekarang masih berlaku.

Balai Harta Peninggalan selaku kurator secara khusus diatur dalam Pasal 75 Stbl 1872 No. 166 yang mengatur sebagai berikut:

2. Balai Harta Peninggalan dalam menentukan atau menunjuk anggotanya sebagai kurator ditentukan melalui rapat.

3. Ketua Balai Harta Peninggalan dengan alasan tertentu dapat menunjuk dirinya sendiri atau seorang anggota balai lain sebagai kurator bagi sesuatu kepailitan tertentu.
4. Setelah menentukan anggota kurator, Balai Harta Peninggalan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pengawas, mengenai anggota-anggotanya yang akan bertindak sebagai kurator.

Di dalam membahas masalah tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan selaku kurator harta pailit kita harus lebih dahulu melihat peraturan induknya yaitu KUH Perdata dimana Pasal ini adalah merupakan sumber dari pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pilit.

Sumber tersebut adalah :

1. Pasal 1131 : “ Semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan pribadinya. “
2. Pasal 1132 : “Benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara para kreditor terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah. “

Dari kedua Pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi jaminan utang seseorang/suatu badan, bukan hanya harta yang sudah ada saja akan tetapi yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan kreditor baik yang preferen maupun yang konkuren.

Bahwa tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam kepailitan dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu :

1. Tugas Pengurusan.
2. Tugas Pemberesan.
2. Tugas Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan Harta Pailit :
 - 1) Segera setelah menerima penetapan/putusan kepailitan dari Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah kerja dari Balai Harta Peninggalan yang bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Balai Harta Peninggalan harus secepatnya mengumumkan kepailitan tersebut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan ditetapkan.
Di dalam pengumuman tersebut harus mencantumkan:
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor ;
 - b. Nama Hakim Pengawas ;
 - c. Nama, alamat dan pekerjaan kurator ;
 - d. Nama, alamat dan pekerjaan Panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk ;
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
 - 2) Mengadakan atau membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitor pailit dan memisah-misahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang cepat rusak/busuk akan dapat dijual

secepatnya sebelum adanya rapat verifikasi (sesuai Pasal 107 UUK) asal ada ijin dari Hakim Pengawas.

- 3) Memanggil debitor pailit untuk meminta keterangan sebab-sebab menjadi pailit, apakah kawin sah atau tidak, usaha apa yang dijalankan, kemungkinan untuk dapat dilanjutkan usaha tersebut dan keterangan-keterangan lainnya yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit.
- 4) Mengirim surat kepada kantor atau instansi yang terkait dengan debitor pailit, missal:
 - a. Kepada Bank-bank
 - b. Kepada Lurah setempat
 - c. Kepada Kantor Pajak domosili yang bersangkutan
 - d. Kepada Asuransi.
- 5) Memanggil Kreditor atau debitor untuk menagih atau membayar utang-utangnya sambil membawa bukti-bukti tagihan atau utang-utang.
- 6) Membuat daftar kreditor atau debitor sementara (mengapa sementara) karena setelah rapat verifikasi (rapat pencocokkan utang piutang) akan dibuatkan daftar kreditor/debitor yang tetap dan diakui.
- 7) Mengajukan kepada hakim pengawas, hari, tanggal, ditetapkannya rapat verifikasi. Dalam pengumuman rapat verifikasi harus ditetapkan tempat, tanggal, dimana akan diadakan rapat verifikasi.

Rapat verifikasi adalah merupakan rapat pencocokan utang piutang. Rapat tersebut dipimpin oleh hakim pengawas dengan didampingi oleh Balai Harta Peninggalan.

- 8) Balai Harta Peninggalan membuat satu daftar tetap dari utang-utang/piutang-piutang yang diakui/diterima dan daftar ini harus disahkan oleh hakim pengawas, yang kemudian daftar tersebut ditempelkan baik di Pengadilan maupun di Kantor Balai Harta Peninggalan setempat agar sewaktu-waktu dapat dilihat oleh para kreditor/debitor.
- 9) Melanjutkan usaha debitor atas persetujuan Panitia Kreditor jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104) ;
- 10) Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 74;

2. Tugas Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit :

- 1) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan, hakim pengawas untuk dapat menjual secara lelang ataupun secara dibawah tangan harta kekayaan debitor pailit sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Apabila cara penjualan yang ditempuh adalah secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus berpedoman kepada harga yang ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 instansi yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan

- b. Pengadilan Niaga setempat
 - c. Badan Pertanahan Nasional sepanjang mengenai tanah
 - d. Direktorat Tata Bangunan (PU) jika mengenai bangunan. (sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M47.PR. 09. 03. Tahun 1987).
- 2) Seperti telah disebutkan diatas bahwa, penjualan dapat dilakukan dengan cara lelang/secara dibawah tangan dengan lebih dahulu harus mendapat ijin hakim pengawas, ijin ini harus merupakan sebuah penetapan dengan sekaligus menyumpah para juru taksir yang jumlahnya 4 orang untuk barang tetap, sedangkan untuk penaksiran barang bergerak tidak perlu disumpah oleh hakim, karena setiap pegawai Balai Harta Peninggalan yang sudah memenuhi syarat dapat diajukan untuk menjadi juru taksir tetap kepada Pemerintah Daerah (oleh sekwilda setempat).
- 3) Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar (Pasal 189 jo Pasal 192 ayat (2) ;
- 4) Melaksanakan pembagian sesuai daftar pembagian yaitu dengan melakukan pembayaran sesuai daftar pembagian, setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 atau setelah diajukan perlawanan dan ada keputusan untuk itu (Pasal 201) ;
- 5) Setelah dilakukan pembayaran maka Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan

surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 202 ayat (2) ;

Untuk lebih jelas mengenai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan selaku kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat kita lihat pada bagan berikut ini :

TABEL 1
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG
DILAKUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA SEMARANG

NO	BALAI HARTA PENINGGALAN	
	PENGURUSAN	PEMBERESAN
1.	<p>Pasal 15 ayat (4) UUK mengumumkan kepailitan tersebut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan ditetapkan. Yang mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama, alamat, dan pekerjaan debitor 2) Nama Hakim Pengawas 3) Nama, alamat dan pekerjaan kurator 4) Nama, alamat dan pekerjaan 	<p>Mengajukan permohonan kepada Pengadilan, hakim pengawas untuk dapat menjual secara lelang ataupun secara dibawah tangan harta kekayaan debitor pailit (Pasal 185)</p> <p>Apabila cara penjualan yang ditempuh adalah secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus berpedoman kepada harga yang ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 instansi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Harta Peninggalan

	<p>Panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk</p> <p>5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.</p>	<p>2.) Pengadilan Niaga setempat</p> <p>3) Badan Pertanahan Nasional sepanjang mengenai tanah</p> <p>4) Direktorat Tata Bangunan (PU) jika mengenai bangunan. (sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M47.PR. 09. 03. Tahun 1987).</p>
2.	<p>Mengadakan /membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitor pailit dan memisah-misahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang cepat rusak/busuk akan dapat dijual secepatnya sebelum adanya rapat verifikasi (sesuai Pasal 107 UUK) asal ada ijin dari Hakim Pengawas.</p>	<p>Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar (Pasal 189 jo Pasal 192 ayat (2)</p>
3.	<p>Memanggil debitor pailit untuk meminta keterangan sebab-sebab</p>	<p>Melaksanakan pembagian sesuai daftar pembagian yaitu dengan</p>

	<p>menjadi pailit, apakah kawin sah atau tidak, usaha apa yang dijalankan, kemungkinan untuk dapat dilanjutkan usaha tersebut dan keterangan-keterangan lainnya yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit.</p>	<p>melakukan pembayaran sesuai daftar pembagian, setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 atau setelah diajukan perlawanan dan ada keputusan untuk itu (Pasal 201)</p>
4.	<p>Mengirim surat kepada kantor atau instansi yang terkait dengan debitor pailit, misal:</p> <p>2) Kepada Bank-bank</p> <p>3) Kepada Lurah setempat</p> <p>4) Kepada Kantor Pajak domosili yang bersangkutan</p> <p>5) Kepada Asuransi.</p>	<p>Setelah dilakukan pembayaran maka Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 202 ayat (2)</p>
5.	<p>Memanggil Kreditor atau debitor untuk menagih atau membayar utang-utangnya sambil membawa</p>	<p>Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah</p>

	bukti-bukti tagihan atau utang-utang.	dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan
6.	Membuat daftar kreditor atau debitor sementara (mengapa sementara) karena setelah rapat verifikasi (rapat pencocokkan utang piutang) akan dibuatkan daftar kreditor/debitor yang tetap dan diakui.	
7.	Mengajukan kepada hakim pengawas, hari, tanggal, ditetapkannya rapat verifikasi. Dalam pengumuman rapat verifikasi harus ditetapkan tempat, tanggal, dimana akan diadakan rapat verifikasi.	
8.	Balai Harta Peninggalan membuat satu daftar tetap dari utang-utang/piutang-piutang yang diakui/diterima dan daftar ini harus disahkan oleh hakim pengawas,	

	yang kemudian daftar tersebut ditempelkan baik di Pengadilan maupun di Kantor Balai Harta Peninggalan setempat agar sewaktu-waktu dapat dilihat oleh para kreditor/debitor.	
9.	Melanjutkan usaha debitor atas persetujuan Panitia Kreditor jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104)	
10.	Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74)	

Sumber : Hasil penelitian yang telah diolah.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut diatas selain berpedoman pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan juga didasarkan

pada Stbl 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan asset debitor, Balai Harta Peninggalan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk menyewa tempat penyimpanan bagi barang-barang yang termasuk dalam harta pailit, selanjutnya menunjuk penjaganya sampai tugas dan kewenangan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Stbl 1872 No. 166 . Menurut Bapak Muslich²⁹ (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, biaya untuk penyewaan tempat penyimpanan tersebut diatas dibebankan pada harta pailit.

Hasil-hasil penjualan yang dilakukan berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Kepailitan, demikian pula uang tunai dan semua penerimaan, disetor ke kas Balai harta Peninggalan atas rekening debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Stbl 1872 No. 166 .

Berkaitan dengan pemberian upah bagi kurator Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut hingga kini belum diikuti peraturan baru yang mengatur mengenai upah/imbalan jasa Balai Harta Peninggalan, sehingga masih memakai perturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muslich (Anggota Teknis Hukum) BHP Kota Semarang

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang termasuk penerimaan Balai Harta Peninggalan antara lain biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel serta yang berkaitan dengan kepailitan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel adalah untuk penjualan barang tetap sebesar 2,5% dari hasil penjualan dan untuk penjualan barang bergerak juga sebesar 2,5 % dari hasil penjualan.

Sedangkan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal berakhir dengan perdamaian :

- f. Nilai Boedel sampai 50 Milyar maka perolehan jasa adalah 4 % dari kekayaan Debitur;
- g. Nilai Boedel lebih dari 50 Milyar maka perolehan jasa adalah 2 % dari kekayaan Debitur.

2) Dalam hal berakhir di luar perdamaian :

- a. Nilai Boedel lebih sampai 50 Milyar maka perolehan jasa adalah 8 % dari kekayaan Debitur;
- b. Nilai Boedel lebih dari 50 Milyar maka perolehan jasa adalah 4 % dari kekayaan Debitur.

B. TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit cukup berat, namun disatu sisi juga tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab Balai Harta Peninggalan. Apalagi kalau kita menyimak laporan TIM Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan yang diketuai oleh R.Soeroto³⁰, yang menyebutkan, bahwa selama ini didalam kenyataan ada kecenderungan Balai Harta Peninggalan kurang menghayati tanggung jawab dalam mengelola dan menguasai harta pailit bagi kepentingan debitor maupun kreditor.

Pengaturan tentang tanggung jawab Balai Harta Peninggalan secara umum telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyebutkan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memuat sanksi apa yang akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan apabila Balai Harta Peninggalan terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit.

³⁰ R. Soeroto, et. al., *Naskah Akademias Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, Jakarta: BPHN, 1991.

Kurator bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit.

Tanggung jawab kurator ini sangat berat, berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

1. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Harta Pailit.

Penulis, dalam hal penelitian terhadap tanggung jawab Balai Harta Peninggalan terhadap pelaksanaan tugas pengurusan harta pailit, lebih memfokuskan kewenangan kurator dalam hal melanjutkan usaha debitor dalam rangka meningkatkan nilai secara ekonomi terhadap harta pailit. Hal ini karena dalam usaha melanjutkan usaha debitor, seorang kurator dituntut keprofesionalannya sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis dari harta pailit tersebut.

Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, selama ini kurang berani untuk melanjutkan usaha debitor, karena jika dalam upayanya tersebut justru mengakibatkan kerugian atau menurunnya nilai ekonomis dari harta pailit, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut bapak Muslich³¹ (Anggota Teknis Hukum) dari Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Dari ketentuan Pasal 72 tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan pasal 72 itu, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) yang menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit mengalami kerugian, terutama tentunya adalah para kreditur konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditur konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.³²

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut, tidak dijelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muslich (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang

³² Sutan Remy Sjahdeni, *op. cit.*, hlm. 223.

terhadap harta pailit. Sehingga bentuk tanggung jawab tersebut bisa berbeda-beda dan disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, tanggung jawab kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dipertegas juga dalam BAB VIII Stbl 1872 No. 166 mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembuatan perhitungan dan pertanggungan jawab.

Balai Harta Peninggalan jika dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, dan terdapat tuntutan dari debitor atau kreditor, harta milik Negara dapat disita dan dijual sampai jumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, dan semuanya hak Negara untuk menuntut ganti rugi kepada pegawai Balai Harta Peninggalan yang lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Stbl 1872 No. 166 .

Menurut bapak Muslich³³ (Anggota Teknis Hukum) dari Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, jika Balai Harta Peninggalan selaku kurator lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan berakibat kerugian terhadap harta pailit, maka sesuai Pasal 80 Stbl 1872 No. 166 Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan cara mengganti kerugian yang diambilkan dari harta Balai Harta Peninggalan.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Muslich (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang

Sementara terhadap kelalaian-kelalain lainnya yang tidak sampai menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, sanksi yang biasa diterima oleh kurator adalah berupa teguran dan atau diberhentikan dari tugasnya sebagai kurator.

Kelalaian Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta pailit yang mengakibatkan waktu penyelesaian kasus kepailitan semakin lama, semata-mata bukan akibat dari kelalaian kurator Balai Harta Peninggalan secara murni, tetapi tidak jarang keterlambatan atau kelalaian tersebut akibat dari lalainya Pengadilan Niaga atau Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya yang sangat berhubungan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan selaku kurator harta pailit.

2. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pemberesan Harta Pailit.

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kurator juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan diluar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.³⁴

³⁴ Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 115.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dibebankan pada harta pailit.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.

a. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai taguhan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti :

- 1) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- 2) Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- 3) Kurator menjual asset pihak ketiga;

- 4) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas property debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

b. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Kepailitan.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kuator. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit kurator :

- 1) Menjual harta pailit tanpa terlebih dahulu meminta ijin hakim pengawas;
- 2) Kurator menggelapkan harta kepailitan sehingga merugikan debitur dan para kreditor.

Ketentuan sanksi, khususnya sanksi pidana, menurut Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Balai Harta Peninggalan yang diketuai oleh Soekarno, dapat memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHP.

Mengenai ketentuan-ketentuan pemidanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, apabila sebagai kurator melakukan kejahatan, penggelapan terhadap harta pailit atau kekayaan orang/badan hukum yang ada dibawah pengampuannya atau kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan diluar tugasnya sebagai pengampu. Disamping itu apabila Balai Harta Peninggalan melakukan pemborosan atau hal-hal lain yang dapat merugikan harta pailit atau harta kekayaan orang/badan hukum yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pengampu”. Pasal KUHP yang dimaksud adalah Pasal 357 yang merumuskan sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberikan barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus lembaga social atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasaianya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Sementara terhadap kelalaian atau kesalahan lainnya yang tidak sampai menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sanksi yang bisa dijatuhkan pada kurator bisa beragam, misal dari teguran hingga pemecatan sebagai kurator dan di tunjuk kurator lain untuk

menggantikannya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak mengatur secara khusus selain yang sudah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. sehingga bentuk tanggung jawabnya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kasusnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang pasti baik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan itu sendiri maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai sanksi terhadap kelalian ataupun kesalahan yang tidak sampai mengakibatkan kerugaian terhadap harta pailit.

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas diatur dalam Undang-undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada kurator pribadi, dan mana tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit, sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang kurator.

Jika bentuk tanggung jawab sudah diatur dengan jelas dalam suatu peraturan kepailitan tentang tindakan kurator mana saja yang mengakibatkan kerugian harta pailit yang dapat dibebankan pada harta pailit dan mana yang menjadi beban tanggung jawab pribadi kurator, maka akan mempermudah kerja seorang kurator.

B. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.

Balai Harta Peninggalan Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator tidak selalu berjalan mulus, tetapi tidak jarang terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hambatan-hambatan yang sering di hadapi oleh Balai Harta Peninggalan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengurusan harta pailit antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan Birokratis

Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang terikat pada birokrasi³⁵ sebagai bagian birokrasi pemerintah, Balai Harta Peninggalan ternyata kurang dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³⁶ Pegawai Balai Harta Peninggalan yang berstatus pegawai negeri sipil tidak luput dari “penyakit birokrasi”.

Seharusnya Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator yang profesional dan memberikan layanan publik yang baik, sehingga baik kreditor maupun debitor merasa memperoleh pelayanan yang baik.

Hambatan birokratis ini sangat terasa pada pelaksanaan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan,

³⁵ Soeroto, et.al., *Op. Cit.*, hal. 73.

³⁶ Sasongko Endrawijaya, et.al., *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran Balai Harta Peninggalan*, Jakarta: BPHN, 2001., hal 14-15.

khususnya pada pengajuan permohonan kepada Pengadilan, hakim pengawas untuk dapat menjual secara lelang ataupun secara dibawah tangan harta kekayaan debitor pailit sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Apabila cara penjualan yang ditempuh adalah secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus berpedoman kepada harga yang ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 instansi yaitu:

- 1) Balai Harta Peninggalan
- 2) Pengadilan Niaga setempat
- 3) Badan Pertanahan Nasional sepanjang mengenai tanah
- 4) Direktorat Tata Bangunan (PU) jika mengenai bangunan. (sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M47.PR. 09. 03. Tahun 1987).

Hambatan Birokratis tersebut muncul karena masing-masing instansi tersebut juga terikat aturan yang ketat dan diperparah lagi dengan kurangnya koordinasi diantara instansi tersebut dalam bekerjasama.

2. Hambatan Yuridis

Menurut Muslich³⁷ (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Balai Harta Peninggalan menemui beberapa hambatan yuridis, yakni belum adanya ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut dapat dilihat dari

³⁷ Hasil wawancara Dengan Muslich (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang

masih dipakainya Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Ordonansi tgl 5 Oktober 1872) yang merupakan warisan masa kolonial sehingga banyak hal-hal yang ada didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, sebagai dasar dan pedoman Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator harta pailit juga dirasa kurang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit. Jika dilihat pada Pasal 72 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kurator harus bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, sementara untuk kelalaian dari hakim pengawas maupun pengadilan yang dapat meyebabkan terhambatnya tugas-tugas kurator belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

3. Hambatan Administratif

Balai Harta Peninggalan, dalam paraktek jarang menangani perkara kepailitan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terbatasnya subyek yang dilayani, ketidaktahuan masyarakat mengenai peranan dan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan, luasnya wilayah kerja yang tidak diimbangi dan ditunjang tersedianya dana operasional yang memadai.

Menurut Bapak Muslich³⁸ (Anggota Teknis Hukum) BHP Kota Semarang, gerak lamban kerja Balai Harta Peninggalan tidak hanya

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muslich (anggota teknis hukum) BHP Kota Semarang.

disebabkan cara kerja dari kurator kepailitan, akan tetapi banyak ditentukan oleh faktor dari luar kurator sebagaimana berikut:

- 1) Tidak jarang dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator Balai Harta Peninggalan menghadapi debitor yang tidak kooperatif, sehingga menghambat upaya kurator dalam mengamankan harta pailit yang merupakan salah satu tugas kurator dalam pengurusan harta pailit;
- 2) Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam hal debitor berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sehingga kurator kesulitan menghadirkan debitor untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan atau rencana perdamaian;
- 3) Balai Harta Peninggalan kesulitan menarik asset-aset debitor yang telah di taruh dalam sita jaminan dalam perkara perdata yang diajukan oleh kreditor.
- 4) Balai Harta Peninggalan kesulitan menarik asset-aset debitor yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
- 5) Kreditor yang mempunyai hak istimewa tanpa sepengetahuan Balai Harta Peninggalan telah menahan atau menguasai asset debitor yang termasuk dalam harta pailit.
- 6) Tenggang waktu penyampaian putusan pailit yang sempit yakni 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit di ucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut sering tidak

dilaksanakan, baik karena kelalaian pengadilan ataupun karena hari dan tanggal putusannya berlanjut dengan hari libur, sehingga putusan tersebut terlambat disampaikan pada kurator.

7) Pengumuman putusan pailit

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang pengumuman putusan pernyataan pailit disurat kabar dan Berita Negara oleh kurator dengan jangka waktu 5 hari setelah putusan. Pelaksanaan dari ketentuan ini berhubungan erat dengan waktu penyampaian putusan pailit oleh pengadilan kepada kurator. Keterlambatan penyampaian menyebabkan kurator kesulitan melaksanakan ketentuan tersebut.

8) Pemberitahuan rencana penyelenggaraan rapat kreditor.

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , menetapkan bahwa Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator, Hakim Pengawas wajib memberitahukan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.

Dalam prakteknya ketentuan ini sulit terlaksana karena salinan putusan pernyataan pailit sampai pada kurator melebihi dari ketentuan yang ada. Begitu pula Pasal 86 ayat (3) yang mengatur kewajiban kurator untuk memberitahukan kepada kreditor melalui surat tercatat/kurir paling lamabat 5 hari setelah putusan. Ketentuan ini juga sulit dilaksanakan, karena kurator belum mengetahui jumlah kreditor dengan

alamatnya yang lengkap, kuratpr baru akan mengetahuinya setelah para kreditor tersebut mendaftar kepada kurator.

Hambatan-hambatan administrasi bagi Balai Harta Peninggalan tersebut diatas ternyata tidak jauh berbeda dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

4. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai Harta Peninggalan, dalam kenyataannya sumber daya manusia yang dimiliki kurang profesional sehingga eksistensi Balai Harta Peninggalan kurang dapat berperan aktif³⁹. Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya banyak sekali menemui hambatan, sehingga dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya petugas yang bersangkutan tidak boleh lepaas dari bimbingan ketua Balai Harta Peninggalan.

Kurator dari Balai Harta Peninggalan dituntut untuk memiliki ketrampilan khusus dan pengetahuan yang memadai yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya karena kadang-kadang dalam praktek terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya⁴⁰. Meningat mutu sumber daya manusia di Balai Harta Peninggalan belum memadai, sedangkan kasus-kasus kepailitan cukup banyak, maka di dalam Undang_undang Nomor 37

³⁹ Sasongko Endrawijaya, et.al., *Op. Cit.*, hal.14.

⁴⁰ Usman Rangkuti. *Tugas-Tugas BHP Dalam Pemberesan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Prkatek Dikaitkan Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998*. Bandung, Alumni, 2001.

Tahun 2004 tentang Kepailitan, diatur selain Balai Harta Peninggalan, dimungkinkan adanya kurator swasta. Jadi munculnya kurator swasta lebih banyak disebabkan adanya kekhawatiran bila yang pailit adalah perusahaan besar, Balai Harta Peninggalan tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk bertindak sebagai kurator⁴¹. Volume pekerjaan Balai Harta Peninggalan semakin berkurang karena:

- 1) Kurang tanggapnya perangkat Balai Harta Peninggalan terhadap keadaan sekelilingnya.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia dan dana sebagai penunjang operasional.
- 3) Kurangnya penyuluhan hukum mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan kepada masyarakat.
- 4) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan tugas-tugas balai Harta Peninggalan.

TABEL 2.
HAMBATAN, TINDAKAN DAN REKOMENDASI ATAS PELAKSANAAN
TUGAS DAN KEWENANGAN BHP SEBAGAI KURATOR.

NO	HAMBATAN	TINDAKAN	REKOMENDASI
1.	Pemberitahuan pada Kurator tentang pengangkatannya sering lambat	Dalam hal ini Kurator hanya menunggu pemberitahuan saja	Adanya perbaikan prosedur dan perbaikan hubungan kerja, Juru Sita, Panitera dan

⁴¹ Elijan, et. al., *Op. Cit.*, hal.12.

	diterima Kurator		Majelis Hakim, sehingga kinerja Pengadilan menjadi lebih cepat.
2.	Adanya keraguan Hakim Pengawas untuk secara langsung membantu tugas Kurator misalnya menindak Debitor yang tidak kooperatif	Upaya yang dilakukan BHP Semarang (Kurator) adalah sekedar konsultasi dan memohon Hakim Pengawas untuk segera menindak Debitor yang tidak kooperatif.	Hubungan kerja Kurator dan Hakim Pengawas harus diperjelas, terutama penggunaan kewenangan memaksa dari Hakim Pengawas sebagai penegak hukum.
3.	Kurator tidak jarang menghadapi Debitor yang tidak kooperatif	Upaya yang dilakukan BHP Semarang (Kurator) adalah sekedar konsultasi dan memohon Hakim Pengawas untuk segera menindak Debitor yang tidak kooperatif.	Jika diminta oleh Kurator, Hakim Pengawas wajib memanggil Debitor dan memfasilitasi hubungan Kurator dan Debitor dan jika perlu menggunakan alat paksa agar Debitor menjadi kooperatif.
4.	Dalam menjalankan tugasnya seringkali	Dalam hal ini BHP Kota Semarang menjalin	Meningkatkan kerjasama antar instansi

	BHP Semarang memerlukan bantuan tenaga profesioanal dari luar seperti, akuntan publik, konsultan pajak dll.	kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan tugas-tugas BHP sebagai Kurator.	yang terkait dan pemangkasan jalur birokratis diantara instansi yang terkait sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik dan cepat.
5.	Lembaga pengadilan selain Pengadilan Niaga seringkali tidak menghormati pernyataan pailit dan meneruskan persidangan atas tuntutan (terutama terhadap debitor pailit)	Memberitahukan pada Pengadilan yang memeriksa Debitor pailit (selain PN Niaga) bahwa atas debitor tersebut telah dinyakan pailit dan memohon untuk penudaan peradilan sampai proses pailit selesai.	Memberikan kejelasan tentang permasalahan ini (dengan sosialisai atau atauran baku, yang lebih efektif, murah dan cepat). Penerbitan Surat oleh MA, atas masalah tersebut.
6.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai	Dalam menjalankan tugasnya Kurator selalu dibimbing oleh Ketua BHP, diadakan pelatihan-pelatihan mengenai penanganan	Adanya pelatihan yang rutin dilingkungan BHP, sehingga kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki semakin meningkat dan BHP

		dan tugas BHP sebagai Kurator.	bisa memberikan pelayanan yang baik dan profesional.
7.	BHP kesulitan menarik aset debitor yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atau barang-barang yang diletakkan sebagai sita jaminan dalam perkara perdata.	Selama ini BHP hanya sebatas mengajukan surat permohonan pada instansi yang terkait.	Adanya kejelasan kerjasama antara BHP, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sumber : Hasil penelitian yang diolah.

Hambatan-hambatan tersebut diatas jelas membuat tugas Balai Harta Peninggalan selaku kurator harta pailit menjadi semakin berat, sehingga keprofesionalan kurator dan luasnya jaringan kerjasama dengan instansi lain harus menjadi hal yang sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Balai harta Peninggalan.

Jika debitor dinilai tidak kooperatif apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh kurator atau tidak, untuk bekerjasama dalam menjalankan proses kepailitan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

- 1) Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- 2) Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankannya sendiri;
- 3) Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- 4) Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.
- 5) Jika Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator harta pailit memerlukan tenaga ahli atau jasa-jasa lain seperti: Akuntan Publik, Konsultaan Pajak, Juru Taksir, untuk koordinasi dengan tenaga-tenaga ahli tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat karena harus mengikuti prosedur yang cukup birokratis.

Terhadap debitor pailit yang dinilai tidak kooperatif, kurator mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan misalnya, dengan meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit ke muka persidangan atau rapat kreditor, surat teguran yang memerintahkan debitor mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrument yang tersedia pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu menahan debitor pailit baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun

rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Banyak putusan di pengadilan niaga (baik putusan yang final, tanpa atau yang terhadapnya masih dilakukan upaya hukum yang menurut undang-undang seharusnya tetap dapat dijalankan, tidak dipatuhi). Begitu juga dengan putusan-putusan pengadilan yang telah final, tanpa adanya kemampuan dan kemauan dari pengadilan niaga untuk menjaga wibawa putusan tersebut.⁴²

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usul hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan terhadap debitor pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator atau kreditor karena debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Namun kenyataannya, dalam kasus kepailitan dimana debitor telah dinyatakan pailit, debitor pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk dalam daftar boedel pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator untuk menghentikannya. Bahkan bila debitornya orang kuat, justru putusan pernyataan pailit tersebut hamper tidak berguna baginya.

Kenyataan tersebut diatas sungguh sangat menyedihkan, padahal dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitor tersebut telah

⁴² Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 109

tersedia. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah diatur dengan tegas tentang hal itu.

Selain hambatan yang datang dari debitor yang tidak kooperatif, Balai Harta Peninggalan juga menghadapi kendala dengan adanya benturan kepentingan dengan instansi lain seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam hal debitor berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Hal yang biasa ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan Kota Semarang adalah berupa pengajuan untuk diijinkannya debitor dihadirkan dalam proses penyelesaian kepailitan kepada instansi-instansi yang terkait. Tetapi usaha tersebut tampaknya tidak selalu berhasil karena kurangnya pengertian dan kerjasama yang baik dari masing-masing pihak.

Hambatan tersebut dapat dilihat dari kasus kepailitan yang saat ini ditangani oleh Balai Harta Peninggalan dengan PT. Trisakti sebagai debitor pailit. Dimana debitor pailit yang saat ini juga sebagai terpidana dalam kasus penipuan dan penggelapan, tidak dapat dihadirkan dalam proses penyelesaian kepailitan khususnya yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan selaku kurator.⁴³

Sementara saat ini upaya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan hanya sebatas pengajuan surat permohonan kepada kejaksaan untuk dapat dihidirkannya debitor dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta

⁴³ Hasil interview dengan Bapak Muslich (Anggota Teknis Hukum) Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

pailit. Dan sampai saat ini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan.

Untuk itu jaringan dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang terkait dengan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan selaku kurator merupakan salah satu kunci sukses lancarnya pelaksanaan pengurusan dan pemberasan harta pailit yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Harta Pailit.
 - a. Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator jika melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, dan terdapat tuntutan dari debitor dan atau para kreditor, harta milik Negara (Balai Harta Peninggalan) dapat disita dan dijual sampai jumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, dan semuanya dengan tetap adanya hak Negara untuk menuntut ganti rugi kepada pegawai Balai Harta Peninggalan yang lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Stbl 1872 No. 166.
 - b. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan Balai Harta Peninggalan tidak sampai menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, sanksi yang bisa dijatuhkan pada kurator bisa beragam, missal dari teguran hingga pemecatan sebagai kurator dan di tunjuk kurator lain untuk menggantikannya.

- c. Khawatir jika terjadi kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab pribadinya, maka hingga saat ini ada kecenderungan kurator baik swasta maupun Balai Harta Peninggalan lebih memilih memposisikan harta pailit seperti saat pertama kali mengurus harta tersebut, daripada mencoba suatu usaha untuk meningkatkan nilai harta pailit tersebut, yang kemudian ternyata justru mengakibatkan kerugian atas harta pailit. Alasan ini tidak bisa menjadi pegangan bagi kurator karena telah jelas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab jika harta pailit merugi karena kelalaian kurator, yang berarti bahwa jika kerugian bukan karena kelalaian kurator maka tidak ada tanggung jawab pribadi kurator, atas kerugian tersebut.
2. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pemberesan Harta Pailit.
 - a. Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian harta pailit akibat kelalaian dan atau kesalahan yang dilakukan oleh kurator dari Balai Harta Peninggalan.
 - b. Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan atas kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator secara khusus diatur dalam Pasal 80 Stbl 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.
 - c. Tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang dan dilakukan dengan itikad

baik. Namun, karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dibebankan pada harta pailit.

3. Balai Harta Peninggalan Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator tidak selalu berjalan mulus, tetapi tidak jarang terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, misalnya : hambatan biroktaris, hambatan yuridis, hambatan administrasi maupun hambatan sumber daya manusia.
4. Balai Harta Peninggalan juga sering menghadapi ulah debitor yang tidak kooperatif, adanya benturan-benturan kepentingan dengan instansi lain, sulitnya melakukan sita terhadap asset debitor yang masuk dalam daftar harta pailit karena harta tersebut diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata yang sedang berlangsung bersamaan dengan penyelesaian kepailitan. Sehingga mengakibatnya tugas-tugas Balai Harta Peninggalan terasa semakin berat.
5. Upaya yang selama ini di lakukan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Semarang selaku kurator tampak kurang maksimal dan terkesan lambat, sehingga proses penyelesaian perkara kepailitan ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan adanya bebarapa hambatan baik yang berasal dari dalam lingkungan Balai Harta Peninggalan sendiri maupun faktor dari luar.

B. SARAN

1. Tanggung jawab kurator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hanya diterangkan bahwa kurator bertanggung jawab atas kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Sementara bagaimana bentuk dari tanggung jawab tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Sehingga sangat diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut supaya kurator dalam menjalankan tugasnya bisa mengetahui batas-batas kewenangannya serta bentuk sanksi terhadap setiap kesalahannya.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator, Balai Harta Peninggalan harus sebisa mungkin memanfaatkan instrument yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif.
3. Perlunya kerjasama yang baik antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi-instansi seperti: Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan, sehingga jika terdapat benturan-benturan kepentingan atas debitor pailit bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan (semua proses hukum yang berlaku terhadap debitor bisa dijalankan dengan baik dan lancar).
4. Dalam pelaksanaan kepailitan, tugas pengurusan dan pemberesan oleh Balai Harta Peninggalan akan jauh lebih baik jika kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli seperti: Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Juru Taksir serta

tenaga ahli lainnya bisa dipenuhi sendiri oleh Balai harta Peninggalan dari dalam.

5. Peningkatan sumber daya manusia yang ada di Balai Harta Peninggalan merupakan langkah wajib yang mesti dilakukan supaya Balai harta Peninggalan bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator dengan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota.
- Endrawijaya, Sasongko, et. Al.2001, *Laporan Akhir Tahun Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran Balai Harta Peninggalan*, BPHN, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Cetakan. II. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Hoff, Jerry, 2000, *Undang_undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta
- Lontoh, Rudy A (Ed.), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung Alumni.
- _____, Mamudji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Radjagukuguk, Erman, 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Rangkuti, Usman, 2001, *Tugas-Tugas Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Praktek Dikaitkan Dengan Perpu No. 1 Tahun 1998*, Alumni, Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Failissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta.,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soeroto, R., et. Al. 1991, *Naskah Akedemis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN, Jakarta.

Subekti. 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesembilanbelas, Intermasa, Jakarta.

Tumbuan, Frederick B.G, 1994, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillisement Verordening Stb, 1905 – 217 jo Stb, 1906 – 348*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

Staatblat 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

Undang–undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang–undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator Dan Pengurus

Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai harta Peninggalan Departemen Kehakiman